



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 088 /K.JI-03/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4
DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Sukmo Pamelang Guntur Pamungkas tanggal 23 November 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350)
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0380/K.BAWASLU/HK.01.01/XI/2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020.
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Blitar Nomor: 053/K.JI-03/KP.04/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben.

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kesamben Nomor : 037.1/K.JI-03.KSMB/KP.04.00/XI/2020 tanggal 24 November 2020 mengenai Pengusulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengawas TPS Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Sukmo Pamelang Guntur Pamungkas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Kesamben Nomor : 006/K.JI-03-KSMB/HK.01.01/XI/2020 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
- KEDUA** : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 Kecamatan Kesamben atas nama Sdri. Luluk Irma Wati.
- KETIGA** : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berakhir bersamaan dengan masa jabatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kesamben dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Camat Kesamben;
 3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kesamben;
 4. Panitia Pemungutan Suara wilayah Kecamatan Kesamben;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 November 2020

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN